

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36
TAHUN 2011 TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU
PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN
BANGUNAN LAIN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Kecamatan Medan Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

BALYAN IBNU MULKAN SIREGAR

NIM. 0203182114



UN
SUMAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

ERI
MEDAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH
MEDAN
2022 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36
TAHUN 2011 TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU
PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN
BANGUNAN LAIN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Kecamatan Medan Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

BALYAN IBNU MULKAN SIREGAR

NIM. 0203182114



UN
SUMAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

ERI
MEDAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH
MEDAN
2022 M/1444 H**


**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36 TAHUN
2011 TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN JALUR
KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIAH
(Studi Kasus Kecamatan Medan Barat)**

SKRIPSI


Oleh:
BALYAN IBNU MULKAN SIREGAR
NIM. 0203182114

Menyetujui


PEMBIMBING I


Dr. Fatimah, S.Ag, M.A
NIP. 197103201997032003

PEMBIMBING II


Ramadani, MH
NIP. 199109212019031017

Mengetahui,
Ketua Jurusan SiyasaH


Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

PENGESAHAN


Skripsi Berjudul: “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kecamatan Medan Barat)” telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).


Medan, 23 Agustus 2022.


Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua



Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

Sekretaris



Syoffaty Lubis, MH
NIP. 197401272009012002


Dr. Fatimah, S.Ag, M.A
NIP. 197103201997032003

Anggota-Anggota


Drs. Sudiarto, M.Ag
NIP. 195910231994031001


Ramadani, MH
NIP. 199109212019031017


Syoffaty Lubis, MH
NIP. 197401272009012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr.H. Ardiansyah,Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : BALYAN IBNU MULKAN SIREGAR
NIM : 0203182114
JURUSAN : SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NO 36 TAHUN 2011 TENTANG PERPOTONGAN DAN/
ATAU PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN
LAIN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kecamatan
Medan Barat)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 23 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Balyan Ibnu Mulkan Siregar

NIM. 0203182114

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kecamatan Medan Barat)”**. Di lokasi penelitian masih ada terdapat yang mendirikan bangunan rumah di sepanjang pinggiran rel kereta api di kecamatan Medan barat. Namun masyarakat kecamatan Medan barat belum menjalankan atau menerapkan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana implementasi peraturan Menteri perhubungan no. 36 tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain di kecamatan Medan barat, upaya pemerintah dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan Menteri perhubungan no. 36 tahun 2011 tentang perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain. dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat. Kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul, menggunakan sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada manager hukum divre 1 Sumatera Utara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan masyarakat setempat. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian. Data tersier didapatkan dari internet, kamus-kamus, media cetak dan sebagainya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Studi Kasus Kecamatan Medan Barat belum terlaksana, berdasarkan yang penulis amati bahwa masih terdapat di pinggiran rel kereta api di kecamatan Medan barat dikarenakan faktor ekonomi masyarakat setempat masih di bawah rata rata. Dari perspektif siyasah dusturiyah masuk kedalam konteks *siyasah dusturiyah* yaitu membahas masalah perundang-undangan Negara. seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun kita disarankan untuk sebab mendirikan bangunan secara ilegal ataupun pemukiman kumuh tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kata kunci: Kereta Api, Sempadan rel kereta Api, Peraturan Menteri perhubungan no 36 tahun 2011, Fiqh Siyasah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, khususnya pedapa penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kecamatan Medan Barat)"** Sholawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya dan suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penulisan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

SUMATERA UTARA MEDAN

UCAPAN TERIMA KASIH


Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya, ayahanda Mulkan Hariadi Siregar, S.H dan Ibunda Ade Rezeki Miraza S,Si, yang telah mendidik dan mengasuh penulis dari kandungan sampai sekarang, dan tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayangya dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun material.
3. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU), Bapak Rektor. Prof. Dr. Syahrin Harahap,MA.
4. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H.Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Irwansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
6. Ibunda Sofiaty Lubis, MH, selaku Sekretaris jurusan, sekaligus pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan Motivasi selama Perkuliahan.

7. Ibunda Dr. Fatimah, S.Ag, M.A. selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Ramadani, MH. selaku pembimbing skripsi II yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis.
8. Bapak Iqbal Kurniansyah, selaku manager hukum divre 1 sumatera utara PT Kerata Api (persero) yang telah memberikan izin dan memfasilitasi dalam pelaksanaan riset/penelitian penulis.
9. Ibu Elyana dan ibu Feronika selaku warga kecamatan Medan Barat yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi kepada penulis dalam penelitian.
10. Kepada kakak Tika Puspita Sari, S.H, selaku staff jurusan yang telah membantu dan memberi arahan serta masukan dalam memperlancar perkuliahan.
11. Kepada Sahabat saya Kurnia Syahputra Dalimunthe, SH. yang turut membantu dan memberikan masukan serta arahan yang sangat luar biasa dalam mendukung penulisan skripsi.
12. Seluruh rekan-rekan dan sahabat seperjuangan mahasiswa Siyasa – D dan beberapa rekan dari Siyasa – C Teman Muhammad Chairul Azmi angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberi dukungan untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tidak putus pahalanya dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.



Medan, 10 Juli 2022

Penulis

BALYAN IBNU MULKAN SIREGAR

NIM.0203182114



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kajian Terdahulu	14
E. Kerangka Teori	16
F. Hipotesis	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI..... **24**

A. Pengertian Implementasi.....	24
B. Perpotongan Jalur Kereta Api.....	25
C. Permukiman kumuh.....	36
D. Fiqh Siyasa.....	41
E. Siyasa Dusturiyah	44

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... **47**

A. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Medan Barat.....	47
B. Letak Geografis Kecamatan Medan Barat.....	48
C. Keadaan Demografis Kecamatan Medan Barat.....	49
1. Kependudukan	49
2. Agama.....	51

3. Ekonomi.....	53
4. Pendidikan.....	53
D. Kecamatan Medan Barat.....	55
1. Visi – Misi.....	55
2. Struktur Organisasi	55
E. Sejarah Kereta Api.....	56
1. Sejarah PT Kereta Api Indonesia (persero)	56
2. Sejarah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara.....	60
3. Visi dan Misi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 1 Sumatera Utara	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Implementasi Peraturan Menteri perhubungan No. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Di Kecamatan Medan Barat	64
B. Upaya Pemerintah Terhadap Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain di Kecamatan Medan Barat.....	68
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri perhubungan No. 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain	72
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama Camat yang Memimpin Kecamatan Medan Barat	47
Tabel 3.2	Luas Wilayah Terhadap Luas Kecamatan Medan Barat Menurut Kelurahan	49
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kec, Medan Barat Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Per-Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 3.5	Distribusi Penduduk Menurut Agama kecamatan Medan barat	51
Tabel 3.6	Sarana Tempat Ibadah Kecamatan Medan Barat.....	52
Tabel 3.7	Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat kecamatan Medan Barat .	53
Tabel 3.8.	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Kecamatan Medan Barat.....	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN